

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 112 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA NEGERI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



a. bahwa untuk tertib Administrasi Penggunaan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri dengan beroperasinya 10 (sepuluh) Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu pengaturan nama:

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang perubahan nomenklatur SMA Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan ESATU

Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

EDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak PadaTanggal : 15 APPLIL 2009 TANJUNG JABUNG TIMUR

embusan Yth:

Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta.

Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.

Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak Sdr. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

dr. Kepala BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

Sdr Camat Kec Dendang

Sdr. KCD Pendidikan Kecamatan Dendang

Lampiran

Keputusan Bupat Tanjung Jabung Timur Nomor : 112 Tahun 2009 Tanggal :15 April 2009

Tentang : Perubahan Nomenklatur SMA Negeri Kabupaten Tanju Jabung Timur

(10) SMA NEG. 2 GERAGAI	9 SMA NEG. 1 KUALA JAMBI	8 SMA NEG. 1 MUARA SABAK BARAT	7 SMA NEG. 1 MENDAHARA	6 SMM NEG. 1 SADU	5 SMA NEG. 1 GERAGA	4 SMA NEG .1 DENDANG	3 SMA NEG.1 NIPAH PANJANG	2 SMA NEG 1 MUARA SABAK TIMUR	1 SMA NEG 1 RANTAU RASAU	NAMA LAMA
SMA NEG . 10 GERAGAI TANJUNG JABUNG TIMUR			SWANES AND TANJUNG JABUNG TIMUR	SMANTE OCCUPANT I ANJUNG JABUNG TIMUR	SMA NEG & GERACAL TANLING JABUNG TIMUR	SMA NEG A DESIDANO TANJUNG JABUNG TIMUR			SMA NEG 1 BANTALI DAGALITAN	
 KEC. GERAGAI	KEC. MUARA SABAK BARAT	KEC. MENDAHARA	KEC, SADU	KEC. GERAGAI	KEC. DENDANG	KEC. NIPAH PANJANG	KEC. MUARA SABAK TIMUR	KEC. RANTAU RASAU	ALAMAT	

BUPATYTANJUNG JABUNG TIMUR ASDULAH HICH

: Keputusan Bupat Nomor : 1/2 Tanggal :15 April : 142 Tahun 2009 : 15 April 2009

	(6)	
Jabung Timur	Perubahan Nomenklati	Tentang :
	atur SMA	
	Negeri Kabuna	
200	<u> </u>	
2	Tar	

		(0) SMA NEG. 2 GERAGAI	9 SMA NEG. 1 KUALA JAMBI	8 SMA NEG. 1 MUARA SABAK BARAT	7 SMA NEG. 1 MENDAHARA	6 SMM NEG. 1 SADU	5 SMA NEG. 1 GERAGA	4 SMA NEG .1 DENDANG	3 SMA NEG. 1 NIPAH PANJANG	2 SMA NEG 1 MUARA SABAK TIMUR	1 SMA NEG 1 RANTAU RASAU	NO NAMA LAMA
	THE SEPTIMENT I ANJUNG JABUNG TIMUR	SMA NEG 10 CEBACALTANIAN JUNG JABUNG TIMUR			SMA NEG THE SAUU IANJUNG JABUNG TIMUR	SMANIFO OCCUPANTIONG JABUNG TIMUR	SMA NEG. & GERACAL TANDUNG JABUNG TIMUR,	SMA NEG A DENDANG TANJUNG JABUNG TIMUR			SMA NEC 1 BANTAN DAMA BARU	
The second secon	KEC. GERAGAI	KEC. KUALA LAMBI	NG TIMUR KEC. MUARA SABAK BARAT	R KEC. MENDAHARA	KEC, SADU	KEC. GERAGAI	KEC, DENDANG	MUR KEC. NIPAH PANJANG	JNG TIMUR KEC. MUARA SABAK TIMUR	IMUR KEC. RANTAU RASAU	ALAMAT	

BUPATY TANJUNG JABUNG TIMUR ASDULLAH HICH